



**SURAT KEPUTUSAN
No: 020/SK/PP-HIMPUSI/IV/24**

Tentang

**Penetapan Prosedur Perpanjangan Surat Izin Praktik Psikologi
melalui Sistem Informasi Anggota Psikologi (SIAP) HIMPUSI**

- Menimbang** : 1. Bahwa HIMPUSI sebagai induk organisasi profesi yang berbadan hukum berkewajiban mengatur organisasi dalam berbagai peraturan yang mengikat bagi seluruh perangkat penyelenggara organisasi;
2. Bahwa bagi mereka yang telah memiliki Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP) dan melaksanakan Praktik Layanan Psikologi dapat mengajukan pembuatan Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP);
3. Bahwa perlu dilakukannya perubahan pada prosedur perpanjangan SIPP yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi digital melalui sistem SIAP HIMPUSI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMPUSI Tahun 2019;
3. Kode Etik Psikologi Indonesia;
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-169.AH.01.07 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum HIMPUSI dan Akta Perubahan Pengurus HIMPUSI Nomor 22 tanggal 30 November 2022.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan PP HIMPUSI No. 028/SK/PP-HIMPUSI/VII/23 tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Panduan Perpanjangan Surat Izin Praktik Psikologi;
2. Surat Keputusan PP HIMPUSI No. 046/SK/PP-HIMPUSI/IX/23 tanggal 15 September 2023 tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Implementasi dan Supervisi Penerapan SK 28 Tahun 2023 Untuk Perpanjangan Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP) / Surat Ijin Layanan Psikologi (SILP) Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPUSI);
3. Rapat pengarahan teknis sistem SKP di SIAP & Dashboard Evaluator yang dilaksanakan melalui *Zoom Meeting* pada 26 Maret & 29 Maret 2024.

Memutuskan

1. Bahwa mulai 1 April 2024 proses perpanjangan SIPP berdasarkan SK No. 028/SK/PP-HIMPUSI/VII/23 tahun 2023 dilakukan melalui sistem SIAP HIMPUSI yang dikelola oleh Pengurus Pusat HIMPUSI, dalam hal ini Tim Adhoc Implementasi dan Supervisi sampai dengan 31 Desember 2024.
2. Mulai 1 Mei 2024 Anggota wajib melakukan pengajuan SKP setiap tahunnya (sesuai dengan masa habis SIPP nya) dan pengajuan perpanjangan SIPP dilakukan melalui fitur Aktivitas Keprofesian di SIAP HIMPUSI.



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesia Psychological Association)**

Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9. Unit A
Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870, Indonesia Telp: 021 39701924
Website : himpsi.or.id
Email : sekretariat.pp@himpsi.or.id

3. Sosialisasi tata cara penginputan SKP melalui SIAP HIMPSI akan dilakukan Pengurus Pusat HIMPSI sementara HIMPSI Wilayah berperan memfasilitasi ketercukupan kegiatan SKP Anggotanya. Untuk itu HIMPSI Wilayah wajib:
 - a. Melakukan program pengembangan Anggota agar dapat memenuhi kegiatan SKP.
 - b. Memiliki bidang yang mengurus pengembangan anggota dengan mensosialisasikan minimal 1 nomor kontak sebagai sumber informasi dan komunikasi pemenuhan SKP dengan anggotanya.
 - c. Biaya perpanjangan SIPP dilakukan melalui SIAP HIMPSI sebesar Rp. 1.000.000,-
4. Setelah 31 Desember 2024 seluruh pengelolaannya akan diserahkan kepada Badan terkait dengan Sistem informasi & Keprofesian sesuai AD/ART.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 April 2024

Himpunan Psikologi Indonesia



**Dr. Andik Matulesy, M.Si, Psikolog
Ketua Umum**